

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia membawa dampak yang cukup signifikan bagi beberapa bidang kehidupan masyarakat. Tak terkecuali di Indonesia, pandemi ini menyebabkan perubahan yang cukup dramatis, seperti terlihatnya dampak pada kesehatan maupun ekonomi. Menurunnya aktivitas perekonomian menjadi salah satu faktor dalam kesejahteraan masyarakat karena pendapatan pun jadi menurun, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara dan program-program bantuan sosial. Pengelolaan keuangan negara menjadi suatu kegiatan yang besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa penekanan tentang basis kinerja dalam penganggaran, dan pentingnya memberikan landasan bagi orientasi baru di Indonesia. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Merujuk Kebijakan Keuangan Negara Dan sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dalam hal Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Selanjutnya diperkuat dengan Penetapan Keputusan Walikota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat akibat Corona Virus Disease 2019

Penyebab kemiskinan menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah karena keadaan yang tidak memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa akibat pandemi Covid-19. Salah satu dari sekian banyaknya dampak yang terasa oleh masyarakat yaitu dalam aspek ekonomi. Dampak yang terasa bukan hanya terasa di Indonesia tetapi banyak negara lain yang ikut terdampak pada masalah kemiskinan dan tidak stabilnya perekonomian.

Kemiskinan masih menjadi isu yang belum dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini, meskipun berbagai usaha telah dilakukan seperti memberikan bantuan dan subsidi sosial dalam menghadapi dampak darurat Covid-19, dengan tujuan mengurangi beban hidup masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka demi masa depan yang lebih baik.

Bantuan yang sudah dilaksanakan melalui Dinas Sosial Kota Bandung atau sebagai lembaga pelaksana sudah dilakukan sebagai upaya dari berbagai bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah yang diberikan secara langsung khususnya bagi kelompok, keluarga, maupun individu yang tidak mampu. Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (Penanganan Dampak PPKM Darurat Covid-19) yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu dan bertujuan agar membantu masyarakat yang merasakan akibat dari dampak Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk meminimalisir kegiatan dilingkungan terbuka.

Pada Kota Bandung, permasalahan Bantuan Sosial Tunai ditemui beberapa permasalahan dimana diantara anggaran dana yang seharusnya diberikan, pada realisasi dalam 3 tahap hanya berjumlah 59.469 jumlah KPM, jika melihat

Keputusan Walikota No 460 tentang penetapan Daftar Penerima Bantuan yaitu 37.878 untuk 1 tahap. Selanjutnya permasalahan yang terjadi yaitu terlambatnya pencairan anggaran dana, dan kurang maksimalnya perubahan setelah program tersebut tersalurkan, mengakibatkan program Bantuan Sosial Tunai belum dikatakan berhasil.

Kebijakan yang diterbitkan oleh Keputusan Wali Kota Bandung bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali kota Bandung Nomor 71 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 460 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*, yang didalamnya berisikan tentang biaya pelaksanaan. Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Kebijakan tersebut dikatakan belum optimal. Dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang terjadi. Untuk itu, pentingnya mengukur kinerja dari program Bantuan Sosial Tunai untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat karena terdampak PPKM saat Pandemi Covid-19.

Kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan selama setidaknya satu tahun harus dievaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilannya, dengan pengukuran efektivitas menjadi salah satu indikator penting dalam proses evaluasi tersebut. (Engkus et al. 2021)

Tabel 1. 1 Data mengenai Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandung, 2018–2020

| Tahun | Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu) | Persentase Penduduk Miskin |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| 2018 | 448 902 | 89,38 | 3,57 |
| 2019 | 474 448 | 84,67 | 3,38 |
| 2020 | 500 452 | 100,02 | 3,99 |

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, *March National Socioeconomic Survey*

Kota Bandung adalah salah satu kota metropolitan terbesar di Jawa Barat, yang juga merupakan ibu kota dari provinsi tersebut dan peringkat ketiga terbesar di Indonesia. Kota Bandung juga menjadi pusat perdagangan, industri, pendidikan, pariwisata dan kebudayaan. Tetapi jika dilihat dari tabel di atas berdasarkan sumber data yang diambil dari BPS dapat diamati bahwa garis kemiskinan penduduk Kota Bandung mengalami kenaikan dalam 3 tahun sejak 2018 hingga terjadinya Covid-19 pada tahun 2019. Dari segi perekonomian dapat dikatakan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi disebabkan oleh salah satu faktornya yakni karena kondisi yang tidak kondusif akibat dampak Covid-19.

Kota Bandung sendiri memiliki 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Penerima Bantuan Sosial Tunai sekitar 59.469 KK. Dari anggaran program BST hanya 98% penyerapan realisasi yang dianggarkan sebesar 30.441.690.000 pada tahun 2021 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Dana tersebut dialirkan dari pemerintah pusat ke Dinas Sosial Kota Bandung.

Dinas Sosial Kota Bandung dengan adalah garda terdepan bagi masyarakat dalam memonitoring keberhasilan Program BST (Bantuan Sosial Tunai) dari berbagai kecamatan. Untuk menyelenggarakan program ini, pihak Dinas Sosial Kota Bandung harus memonitoring penyaluran alokasi APBD pada masa pandemi tersebut agar penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk program BST untuk memulihkan perekonomian.

Anggaran program BST sebesar Rp 500.000 disalurkan dalam tiga tahap pada bulan Juli, Agustus, dan September 2021. Peraturan terkait dengan kriteria penerima bantuan sosial tunai untuk warga Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai. Berikut adalah sasaran dan kriteria penerima bantuan. Adapun besaran Dana Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Bandung yakni:



Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Sosial Tunai Dinas Sosial Kota Bandung

| | Jumlah KPM | Jumlah Bantuan | Keterangan | Anggaran | Realisasi |
|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Tahap I (Juli) | 37878 | 500.000 | 3 Bulan | 18.939.000.000 | 18.939.000.000 |
| Tahap II (Agustus) | 3795 | 500.000 | 3 Bulan | 1.987.500.000 | 1.897.500.000 |
| Jasa Penyaluran Bantuan Sosial | 0 | - | 3 Bulan | 418.530.000 | 418.530.000 |
| Tahap III (September) | 17796 | 500.000 | 3 Bulan | 8.920.500.000 | 8.898.000.000 |
| Jasa Penyaluran Bantuan Sosial | 0 | - | 3 Bulan | 176.160.000 | 176.160.000 |
| Total | 59469 | 1.500.000 | 3 Bulan | 30.441.690.000 | 30.329.190.000 |

Sumber : Laporan Realisasi Bantuan Sosial Tunai Penanganan Dampak PPKM Darurat Covid-19 Dinas Sosial Kota Bandung 2021 (Diolah Oleh Peneliti)

Dapat dilihat bahwa dari besarnya Anggaran dari APBD untuk bantuan sosial pada Kota Bandung dalam Program BST ternyata hanya terdapat 37878 KPM yang berhak menerima bantuan tersebut. Jika dioptimalkan kembali maka bisa saja penerima dari KPM bisa melebihi 37878 KPM. Karena jika dilihat bahwa beberapa masyarakat Kota Bandung yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah terdampak akibat Covid-19. Hal ini yang membuat pemerintah kota ditantang untuk lebih berani mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, serta pemerintah kota harus berkerja lebih untuk mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Maka dari itu perlunya ketepatan dalam pemberian bantuan sebagai upaya mengurangi kecemburuan sosial dari masyarakat.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal diantaranya, pada tahap ke II dan III mengalami perubahan yaitu penurunan jumlah KPM (Keluarga Penerima

Manfaat) yang seharusnya 37878 menjadi 3795 dan 17796. Kemudian realisasi anggaran bantuan yang tidak sepenuhnya digunakan atau terdapat sisa dapat dikatakan hanya digunakan 98% yang seharusnya mencapai 30.441.690.000 dana yang digunakan.

Berdasarkan data di atas serta sudah dipaparkannya permasalahan yang terkait mengenai penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST), maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **"Evaluasi Anggaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Dinas Sosial Kota Bandung Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021"**

B. Identifikasi Masalah

Adapun berdasarkan data permasalahan yang ada di atas, peneliti melakukan identifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian, yakni :

1. Pada proses pencairan anggaran mengalami keterlambatan sehingga penyaluran dalam program Bantuan Sosial Tunai tidak tepat waktu dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya
2. Dilihat dari banyaknya penduduk Kota Bandung dan anggaran yang diterima hanya 37878 KPM saja yang menerima, serta adanya penurunan keluarga penerima manfaat pada tahap ke II dan III penyaluran bantuan yang berhak menerima Program Bantuan Sosial Tunai.
3. Terdapatnya selisih dari realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan tabel data realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021

4. Setelah Program Bantuan Sosial Tunai (BST) berlangsung, hanya sedikit perubahan yang terjadi terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan uraian yang ada di atas, peneliti melakukan perumusan pada permasalahan dalam penelitian, yakni :

1. Bagaimana Evaluasi Perencanaan Anggaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Dinas Sosial Kota Bandung Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021
2. Bagaimana Evaluasi Pengendalian Anggaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Dinas Sosial Kota Bandung Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021
3. Bagaimana Evaluasi Akuntabilitas Anggaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Dinas Sosial Kota Bandung Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Perencanaan Anggaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Dinas Sosial Kota Bandung Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021



2. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Pengendalian Anggaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Dinas Sosial Kota Bandung Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021
3. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Akuntabilitas Anggaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Dinas Sosial Kota Bandung Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2021

E. Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai manfaat, yang antara lain adalah:

1. Manfaat dalam ranah teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi sumber bacaan atau referensi yang dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan perbandingan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan situasi sebenarnya, sehingga peneliti dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman mereka mengenai Laporan Anggaran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2021.

- b. Bagi Dinas Sosial Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Bandung mengenai Evaluasi Anggaran Bantuan Sosial Tunai (BST).

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dan dipergunakan sebagai referensi oleh pihak lain yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang hasil penelitian mengevaluasi Anggaran dalam Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung selama pandemi Covid-19 tahun 2021. Sebelumnya, peneliti mengembangkan konsep berpikir dengan tujuan agar peneliti dapat dengan mudah dan efektif menemukan solusi untuk masalah yang muncul selama proses penelitian, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.

Pelaksanaan program tidak berjalan secara spontan, melainkan melalui serangkaian tahapan perencanaan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Contohnya, program Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak PPKM Darurat Covid-19, yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pandemi Covid-19. Pemerintah pusat juga memberikan mandat kepada Dinas Sosial untuk mengalokasikan APBD guna mendukung program ini, yang nantinya akan disalurkan kepada warga yang telah terdaftar


Menurut teori yang diterapkan dalam penelitian ini, yang diungkapkan oleh Mardiasmo pada tahun 2018, Anggaran sektor publik adalah suatu rencana

kegiatan yang disusun dalam bentuk perencanaan pengeluaran dan penerimaan dalam bentuk nilai uang. Ini mengindikasikan bahwa dalam proses penyusunan anggaran, diperlukan perhatian terhadap berbagai aspek agar anggaran tersebut dapat dieksekusi dengan benar. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan mencakup perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Dengan demikian, anggaran ini mencakup proyeksi rencana tindakan yang akan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi untuk masa yang akan datang

Menjalankan sebuah program dengan menggunakan anggaran, tentu memerlukan evaluasi guna mengukur performa kinerja program tersebut. Evaluasi anggaran menjadi krusial dalam setiap tahap penggunaan anggaran, bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan program tersebut dari awal perencanaan hingga pelaksanaan akhir. Dengan demikian, kita dapat menilai performa dengan melihat bagaimana instansi mengelola anggarannya, karena anggaran digunakan untuk menetapkan tujuan dan sasaran. Di sisi lain, evaluasi merupakan proses penilaian terhadap langkah-langkah yang telah diambil untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menentukan kesesuaian dengan rencana awal. Penilaian proses ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada penilaian yang rasional berdasarkan hasil yang telah dicapai, dengan tujuan pengambilan keputusan untuk perencanaan masa depan.

Dengan merujuk kepada teori yang telah dikutip oleh peneliti, berikut ini disajikan penyusunan dari landasan pemikiran:

Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian



Sumber: (Mardiasmo, 2018a) Diolah Oleh Peneliti (2023)